



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA BUNGUR**

Jln. Mangga No. 65 Telp. (0358) 3550170 Kode Pos 64481

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGUR
NOMOR : 188/15/K/411.518.006/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTRIM
DESA BUNGUR
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024**

KEPALA DESA BUNGUR,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terpadu, terarah dan menyeluruh.
b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bungur tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Dan Desa / Kelurahan Di Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bungur Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

KESATU : Menetapkan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bungur Kecamatan Nganjuk dengan susunan dan keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Susunan dan Keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bungur Kecamatan Sukomoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melakukan profil TPK Desa;
- b. Menunjuk dan melakukan pendampingan Tingkat Desa, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
- c. Mengelola dan memutakirkan Data dan Profil Desa;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Menyampaikan laporan kepada Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan.

KETIGA : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Bungur berfungsi sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan tingkat lingkungan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nganjuk di Dokumen Pelaksanaan Angaran Desa Bungur Kecamatan Sukomoro
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bungur
pada tanggal : 04 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 188/15/K/411.518.006/2024
 Tentang : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Bungur
 Kecamatan Sukomoro.

**DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
 DESA BUNGUR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK**

No.	Jabatan	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	YATIRAN	Kepala Desa
2.	Ketua	DENY LUVITA	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	SISKA WIDYA S.	Perangkat Desa
4.	Kelompok Kerja Data dan Pengaduan		
	a. Ketua	M. MIFTAHUL FAIS	a. Perangkat Desa
	b. Anggota	NYAMIJO	b. Ketua RT/RW
		SUYONO	
		DARMIATI	
5.	Kelompok Kerja Kemitraan dan Pendampingan		
	a. Ketua	AHMAD JAEELANI	a. Perangkat Desa
	b. Anggota	NURHAYATI	
		SURATMIATI	b. Karang Taruna, Unsur PKK, Kader Desa
		HERMAN SYAHRONI	

Ditetapkan di : Bungur
 pada tanggal : 04 Januari 2024

